



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 119 / KEP / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan tenaga ahli pendamping;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengangkatan tenaga ahli pendamping;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023, dengan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - membuat perjanjian teknis dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah; dan
 - menyampaikan laporan secara tertulis pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Masa tugas Tenaga Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Kepada Tenaga Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak sesuai ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektur DIY;
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY; dan
 - yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 119 / KEP/2023
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2023

NO	NAMA	INSTANSI ASAL	TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	Ely Susanto, S.IP, MBA,Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Badan Kepegawaian Daerah DIY
2	Dr. Bevaola Kusumasari, SIP, M.Si	Universitas Gadjah Mada	Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
3	Rika Fatimah, P.L.,S.T.,M.Sc.,Ph.D	Universitas Gadjah Mada	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY
4	Daud Aris Tanudirjo,M.A,Ph.d.	Universitas Gadjah Mada	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY
5	Dr. Sri Margana, M.Hum	Universitas Gadjah Mada	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY
6	Ike Janita Dewi, SE,M.BA,Ph.D	Universitas Sanata Dharma	Dinas Pariwisata DIY
7	Nurul Aini, S.Sos,M.Phil	Universitas Gadjah Mada	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
8	Dr. Muhammad Sulhan, S.IP, M.Si	Universitas Gadjah Mada	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X